



PENETAPAN

Nomor 1080/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Faisal Hidayat Bin Moch Rusli, NIK 3171071509830005 umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 September 1983, agama Islam, pekerjaan Pekerja Harian Lepas (Ojek Online), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kebon Pala II Nomor 33 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

engadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami/isteri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1080/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 2005, NIK 3171076507050001, umur 18 tahun, 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kebon Pala II Nomor 33 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
dengan calon suaminya,

Halaman 1 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Januari 2004, NIK 3171072001041002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Karet Pasar Baru Barat V Nomor 31 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor B-346/Kua.09.03.2/PW.01/XII//2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang tertanggal 12 Desember 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Faisal Hidayat (ayah) dan Eka Susanti (ibu);
4. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat, Perempuan, lahir Jakarta, 25 Juli 2005;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 dan saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 18 minggu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur

Halaman 2 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah secara sah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah secara sah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para *Pemohon* mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Halaman 3 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon, bernama **Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat**, hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungannya saya dengan calon suami saya sudah sangat dekat , sejak tahun 2021 lalu dan sekarang sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga saya sudah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami dan saya juga sudah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, saya akan dinikahkan dengan calon suami saya di KUA Kecamatan Tanah abang ,Jakarta Pusat ;
- Bahwa ,saya dan calon suami saya telah siap berumah tangga ;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, calon suami saya sudah kerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus) per bulan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun** dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon Isteri saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saya dan calon isteri saya akan menikah dengan kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya sudah kenalan selama empat tahun lebih dan sekarang sudah hamil 4 bulan ;
- Bahwa, keluarga saya sudah melamar dan keluarga calon isteri saya sudah menerimanya ;

Halaman 4 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri saya juga sudah siap berumah tangga dengan saya dan saya juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik ;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 2.600.000- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan pula ayah kandung dari calon suami anak pemohon yang bernama **Kasbun** di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ,saya adalah ayah kandung dari dari **Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun** dan saya telah setuju dan merestui anak saya untuk menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa saya telah melamar calon isteri anak saya dan keluarga dari calon isteri saya telah menerima lamaran saya ;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ,saya juga telah setuju dan tidak keberatan terhadap perkawinan anak saya dan calon isterinya ;
- Bahwa, saya siap membimbing dan menasehati anak saya dan calon menantu saya jika terjadi komplrit keluarga di antara mereka
- Bahwa anak saya dan calon isterinya telah lama kenal dan khawatir jika terjadi hal – hal yag melanggar ajaran agama dan adat kebiasaan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon menghadirkan orang tua atau keluarga terdekat dari calon menantu Pemohon sekaligus mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat dan Saksi – saksi

A.Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Hidayat (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Faizal Hidayat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah

Halaman 5 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syalfah Zalyanti (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faqih Muhammad Ridho (calon mantu Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Faizal Hidayat (Pemohon) dan Eka Susanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-3;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Syalfa Zalyanti (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2005, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah abang, Kota Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-6;
8. Fotokopi Keterangan Hamil atas nama Syalfa Zalyanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dr. Tubagus Wijadya, SPoG., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P-8;

B. Bukti Surat

1. Cahaya Putra Abdul Qohar Bin Caswito, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Beringin Rt.005 Rw.001 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat dengan seorang laki-laki yang bernama Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan persusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan outsourcing dengan gaji Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga belum memenuhi syarat sesuai peraturan pernikahan dan sudah ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;

2. Nurul Siddiq Bin Urip Sugiono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petamburan Rt.005 Rw.001 Kelurahan Petamburan kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta

Halaman 7 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Faqih, calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat dengan seorang laki-laki yang bernama Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan persusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan outsourcing dengan gaji Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga belum memenuhi syarat sesuai peraturan pernikahan dan sudah ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;

Halaman 8 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon suami agar menunda pernikahan anaknya beberapa tahun ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang Bernama **Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat**, umur 18 tahun 5 bulan, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun** umur 19 tahun, karena keduanya sudah punya hubungan yang sangat dekat, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan sawah besar menyatakan menolak untuk mendaftarkan Pencatatan Nikah anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Para Pemohon (P.1-P.7) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanah Abang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tanah Abang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Cahaya Putra Abdul Qohar Bin Caswito dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Halaman 10 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan sudah lama menjalin hubungan yang serius, sehingga sulit dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga apabila keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap keduanya dan lingkungan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap dan keduanya juga tidak ada hubungan darah/sesusan, tidak ada halangan apabila keduanya melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah abang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur ;

Halaman 11 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya/meski putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.600.000, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah

Halaman 12 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya / bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan selama satu tahun lebih, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah hamil 4 bulan dan demi kepentingan calon anak yang akan dilahirkan kelak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya sudah sedemikian dekat sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Syalfa Zalyanti Binti Faisal Hidayat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Faqih Muhammad Ridho Bin Kasbun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp 285.0009 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan hakim Tunggal Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, M.H

Panitera Pengganti,

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Penetapan No.1080/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)